



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nirwati Sali, Tempat lahir Lawata , tanggal 23 Desember 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Jln. By Pass, Bungker, RT 002/RW 004, Desa malili Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 5 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 6 Juli 2023 dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2023/PN MII, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama NIRWATI SALI, yang lahir di Lawata pada tanggal tanggal 23--12--1972, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran
2. No. 7324-LT-17122020-0008, tertanggal 17--12--2020 yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Alm,SALI dan Alm NAHWA,;
3. Bahwa, pada saat pembuatan paspor, Pemohon hanya mempercayakan pengurusannya pada orang lain karena pada saat itu Pemohon hendak berangkat UMROH melalui travel tertentu di mana travel itulah yang mengurus paspor Pemohon tanpa sebelumnya mencocokkan dengan data diri Pemohon yang sebenarnya, sehingga data pada paspor Pemohon Nomor : B 2129511 tertulis NIRWATI SALI MURSALI, lahir di Lawata , pada tanggal 23 Desember 1974 yang mana berbeda dengan data sebenarnya yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon;
4. Bahwa, saat ini Pemohon ingin mengikuti ibadah Umroh namun Paspor Pemohon tersebut telah habis masa berlakunya (expired) dan pada saat akan memperpanjang pengurusan Paspor pada Kantor Imigrasi Palopo ternyata data tahun kelahiran yang tertera pada Paspor tidak sesuai dengan data dokumen yang sebenarnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7324046312740003 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7324-LT-17122020-0008, tertanggal 17-12-2020 atas nama NIRWATI SALI;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN MII



5. Bahwa, Pemohon sudah mengajukan perbaikan data pada Paspor pada Kantor Keimigrasian Palopo, namun pihak keimigrasian membutuhkan penetapan Pengadilan terlebih dahulu mengenai perbedaan identitas tersebut, sehingga demi kepastian hukum mengenai data Pemohon, kiranya Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan izin perbaikan data yang tertera dalam Paspor Pemohon agar dapat disesuaikan dengan data dokumen yang sebenarnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: NIK. 7324046312740003 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7324-LT-17122020-0008, tertanggal 17-12-2020 atas nama NIRWATI SALI, yang mana berdasarkan kebijakan keimigrasian negara tujuan dalam pengurusan paspor Haji dan Umrah Nama Pemohon sebagai pemegang paspor selengkapnya adalah NIRWATI SALI lahir di LAWATA, pada tanggal 23 DESEMBER 1972.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan Perbaikan Data pada dokumen Paspor atas Tahun lahir Pemohon khususnya NAMA Pemohon sehingga selengkapnya menjadi nama NIRWATI SALI, lahir di LAWATA, pada tanggal 23 -12-1972;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah membacakan permohonannya sebagaimana tersebut di atas, tidak ada perubahan yang diajukan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti di persidangan, yang antara lain :

1. Fotokopi passport, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi ijazah, diberi tand abukti P-2;
3. Fotokopi akta kelahiran, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tertanda bukti P-1, sampai dengan bukti P-4 tersebut seluruhnya telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah menghadapkan pula Saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Hasnawati, pada pokoknya memberikan keterangan:
 - Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon sebagai guru;
 - Bahwa Pemohon telah mengajar lebih dari 15 tahun bersama saksi dan setahu saksi tahun lahir Pemohon adalah 23 Desember 1972 sebagaimana yang selama ini tercatat di administrasi sekolah;



- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir dalam passport nya;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah berangkat ibadah umroh menggunakan passport tersebut dan tidak ada masalah, namun saat hendak diperpanjang ternyata tahun lahir Pemohon berbeda dengan data kependudukan Pemohon.

2. Saksi Andi Sompaa, pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon sebagai guru di Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon telah mengajar lebih dari 15 tahun bersama saksi dan setahu saksi tahun lahir Pemohon adalah 23 Desember 1972 sebagaimana yang selama ini tercatat di administrasi sekolah.
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir dalam passport nya;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah berangkat ibadah umroh menggunakan passport tersebut dan tidak ada masalah, namun saat hendak diperpanjang ternyata tahun lahir Pemohon berbeda dengan data kependudukan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian tersebut Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan memohon Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya yaitu memohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan perbaikan data pada dokumen paspor atas nama Pemohon untuk keperluan Pemohon berangkat ke luar negeri yakni ke negara Arab Saudi untuk menunaikan ibadah umroh;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon ini, maka sebagai landasan berpikir bagi Hakim dalam mempelajari permohonan ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak, maka akan diuraikan beberapa fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar Pemohon lahir di Lawaka pada tanggal 23 Desember 1972;
- Bahwa benar Pemohon hendak melaksanakan ibadah umroh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap permohonan pemohon mengenai perbaikan data dalam paspor dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian Keimigrasian dan PP nomor 31 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Keimigrasian, tidak ada yang mengatur mengenai penetapan Pengadilan Negeri sebagai syarat untuk mengajukan perbaikan terhadap data imigran dalam paspor;

Menimbang, bahwa dalam praktiknya perubahan data imigran dalam paspor membutuhkan adanya penetapan pengadilan sebagaimana dalam persyaratan yang tercantum dalam website resmi kantor imigrasi, hal ini menjadi adanya kekosongan hukum yang lahir dari kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat, oleh karena perubahan undang-undang tidak sedinamis perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga hakim harus mengisi kekosongan hukum tersebut maka pada prinsipnya dalam hal ini Hakim dilarang menolak perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur;

Menimbang, bahwa Hakim memahami maksud dari kantor imigrasi untuk mensyaratkan adanya penetapan pengadilan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan perbaikan data imigran, oleh karena Pengadilan adalah instansi yang mempunyai instrumen pembuktian melalui pembuktian surat-surat dan penyumpahan saksi sehingga guna menjamin adanya kebenaran data yang diajukan pemohon dan juga memenuhi prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan ini dapat diperiksa dan diputus, dan terhadap permohonan pemohon Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai identitas dalam data pemohon sebagaimana dalam bukti surat yang dihadirkan di persidangan berupa data kependudukan Pemohon yaitu ijazah, akta kelahiran, dan KTP Pemohon, adalah benar bahwa tanggal kelahiran Pemohon adalah 23 Desember 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan yang merupakan rekan kerja Pemohon sebagai guru menerangkan bahwa Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajar lebih dari 15 tahun bersama para saksi dan Pemohon lahir pada tahun 1972 sebagaimana yang selama ini tercatat di administrasi sekolah;

Menimbang, bahwa terkait adanya perbedaan antara data Pemohon dalam bukti P-1 berupa paspor dengan akta otentik lainnya, Pemohon maka oleh karena data otentik lain berupa akta kelahiran, dan KTP Pemohon telah saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga Hakim berpendapat bahwa data otentik tersebut adalah data yang sebenarnya sehingga data tersebut dapat menjadi rujukan untuk melengkapi dokumen lainnya termasuk paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim selama persidangan tidak menemukan adanya kemungkinan pelanggaran hukum terkait penyelundupan data sebagaimana bukti surat dan keterangan saksi yang telah disumpah sehingga keterangannya tentang data pemohon dapat dipertanggungjawabkan, maka dengan demikian alasan pemohon mengajukan permohonan adalah alasan yang dapat dibenarkan dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan demi kemanfaatan hukum, permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, bagi pihak yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara, namun dikarenakan dalam gugatan voluntair atau permohonan tidak mengandung sengketa sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta perubahannya dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian Keimigrasian dan PP nomor 31 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Keimigrasian Undang-undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan Perbaikan Data pada dokumen Paspor atas Tahun lahir Pemohon sehingga selengkapnya menjadi nama Nirwati Sali, lahir di Lawata, pada tanggal 23 Desember 1972;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, oleh Haris Fawanis, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Burhan, S.H.I.

Hakim,

TTD

Haris Fawanis, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Permohonan : Rp. 30.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Materai : Rp. 10.000,00
4. Alat Tulis Kantor : Rp. 100.000,00
5. Biaya Sumpah : Rp. 25.000,00

Jumlah : Rp. 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)